



P U T U S A N

NOMOR: 645/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

DONNY MUNIR, dalam kedudukannya selaku Komisaris PT. Visi Mandiri Jaya beralamat di Gedung Ariobimo Sentral 5th Floor Jl. H.R.Rasuna Said Kav. X-2 No.5 Jakarta 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIK ARIZAR,SH** dkk ACS Law Firm beralamat di Office 8 Lt.11 Suite 11 H Jl. Senopati No.8B, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

LAWAN

1. **SEPTONO KARYADI**, dahulu beralamat di Jl. Pasar Minggu No.21 RT.001 RW.008 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Apartemen Cervino 2nd Floor Jl. K.H. Abdullah Syafe'i Kav. 27, Casablanca, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----
2. **KETUT ROMADHI**, dahulu beralamat di Jl. Pasar Minggu No.21 RT.001 RW.008 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Apartemen Cervino 2nd Floor Jl. K.H. Abdullah Syafe'i Kav. 27, Casablanca, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **PT. GEMA LINTAS BENUA**, berkedudukan di Cervino Village 28th Floor Jl. K.H. Abdullah Syafe'i Kav.27 Tebet, Jakarta 12810, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----
4. **Sdr. PETRUS SARTONO**, beralamat di Jl. Jati Indah IV No.2 RT.010/RW.011 Kel. Gumurha, Kec. Batu Nunggal, Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;-----

Hal 1 No.645/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PT. FAJAR SEJAHTERA MANDIRI**, berkedudukan di Jl. Tebet Raya No.35, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III** ;-----
6. **PT. Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara**, berkedudukan di Jl. Tebet Raya No.35, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. **ROMULO SILAEN,SH, MH. 2. MFAUZI IRAWAN,SH 3. RICHARD YOSAFAT,SH dan MAHENDRA HADI WIBOWO, SH**, Advokat pada Konsultan Hukum ROMULO SILAEN & PARTNERS, berkantor di LMPP Building, Lantai 2 Jl KH. Wahid Hasyim No. 10 No. 10 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2014 dalam Register Nomor 233/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Komisaris sekaligus pemilik saham pada PT. Visi Mandiri Jaya, dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :
 - a. Septono Karyadi, merupakan pemegang saham 2.495 lembar saham atau setara dengan 40,9% ;
 - b. Donny Munir, 2.505 lembar saham atau 50,1%Adapun susunan pengurusnya adalah:
 - a. Direktur : Septono Karyadi
 - b. Komisaris : Donny Munir
2. Bahwa PT. Visi Mandiri Jaya sejak tahun 2008 juga menjadi pemegang saham pada PT. Ketrosden Triasmitra, dimana hingga April 2013 kepemilikan saham PT. Visi Mandiri Jaya di PT. Ketrosden Triasmitra sebanyak 21.077 lembar saham (20% (dua puluh persen)) dan sesuai

Hal 2 No.645/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta No.08 tanggal 18 April 2013. Adapun susunan pemegang saham PT. Ketrosden Triasmitra terdiri dari:

- a. Ketut Romadhi sebanyak 38.192 lembar saham, atau sekitar 40%;
- b. PT. Visi Mandiri Jaya sebanyak 21.077 lembar saham, atau sekitar 20%;
- c. PT. Gema Lintas Benua sebanyak 37.569 lembar saham, atau sekitar 35%
- d. Petrus Sartono sebanyak 3.162 lembar saham, atau sekitar 5%;

3. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 dibuat binding agreement antara Para Pemegang Saham PT. Ketrosden Triasmitra dengan Turut Tergugat III, yang dalam Pasal 1.1 ditentukan bahwa Turut Tergugat III akan membantu untuk mendapatkan fasilitas keuangan sebesar US\$10,000,000 (sepuluh juta dollar) untuk menutupi arus kas negatif PT. Ketrosden Triasmitra paling lambat 30 hari setelah perjanjian ini. selain itu berdasarkan pasal 1.3, Turut Tergugat III juga akan membiayai hutang yang telah ada untuk menutupi seluruh arus kas negatif PT. Ketrosden Triasmitra;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1.6 *binding agreement* tanggal 11 November 2013, para pihak menyetujui bahwa **Turut Tergugat III** akan membantu pembiayaan kembali atau restrukturisasi pinjaman PT. Ketrosden Triasmitra di Bank Syariah Mandiri dalam jangka waktu 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut ;
5. Bahwa sebagai kompensasi bagi **Turut Tergugat III** atas *binding agreement* tanggal 11 November 2013, pada Pasal 1.4 *binding agreement* diatur bahwa **Turut Tergugat III** akan secara otomatis memiliki 55% saham pada PT. Ketrosden Triasmitra setelah **Turut Tergugat III** membantu untuk mendapatkan pembiayaan sebesar US\$10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika) selambat-lambatnya 30 hari setelah *binding agreement* disahkan (Pasal 1.1). dan juga setelah **Turut Tergugat III** memberikan dana sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Ketrosden Triasmitra 7 hari setelah *binding agreement* disahkan, sebagai pinjaman sementara dan akan segera dibayar kembali/dikembalikan oleh PT. Ketrosden Triasmitra setelah PT. Ketrosden Triasmitra mendapatkan US\$10,000,000 seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1.1 dan Pasal 1.2.;
6. Bahwa pada saat ditandatanganinya *binding agreement* tanggal 11 November 2013, maka PT. Ketrosden Triasmitra diwakili oleh **Tergugat II**

Hal 3 No.645/PDT/2017/PT.DKI



selaku Direktur, dan para pemegang saham PT. Ketrosden Triasmitra, yaitu **Tergugat I** selaku Direktur dan bertindak untuk dan atas nama PT. Visi Mandiri Jaya, **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II**;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) butir d Anggaran Dasar PT. Visi Mandiri Jaya terdapat pengecualian atas tindakan **Tergugat I** dimana untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dan/atau ikut serta dalam perusahaan lain harus mendapatkan persetujuan dari Komisaris PT. Visi Mandiri Jaya, dalam hal ini diwakili oleh **Penggugat**;
8. Bahwa selama ini **Penggugat** tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada **Tergugat I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) butir d Anggaran Dasar PT. Visi Mandiri Jaya, untuk menandatangani *binding agreement* tanggal 11 November 2013 tersebut;
9. Bahwa tindakan **Tergugat I** yang merupakan Direktur PT Visi Mandiri Jaya dalam menandatangani *binding agreement* tanggal 11 November 2013 tersebut jelas tidak sah karena **Tergugat I** dalam melakukan tindakan tersebut tidak pernah meminta dan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Penggugat**, akibatnya saham PT. Visi Mandiri Jaya yang terdapat di PT. Ketrosden Triasmitra mengalami penurunan persentase dan pengurangan porsi kepemilikan saham, sehingga **Penggugat** merasa dirugikan atas tindakan **Tergugat I** tersebut;
10. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *binding agreement* tertanggal 11 November 2013, khususnya untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 1.4 *binding agreement* tersebut, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Ketrosden Triasmitra. Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Ketrosden Triasmitra No. 09/KT/XI/2013 yang diadakan tanggal 28 November 2013, para pemegang saham yang hadir menyetujui masuknya pihak ketiga/pemegang saham baru dalam PT. Ketrosden Triasmitra, yang akan ditunjuk oleh **Turut Tergugat III** dan dikukuhkan dalam RUPS berikutnya
11. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Ketrosden Triasmitra No. 32/KT/XII/2013 yang diadakan tanggal 3 Desember 2013 pihak ketiga/pemegang saham baru dalam PT. Ketrosden Triasmitra yang ditunjuk oleh **Turut Tergugat III** adalah **Turut Tergugat IV**. Selain itu dalam RUPS tersebut pun, **Turut Tergugat IV** menegaskan kesediannya untuk melakukan *refinancing* dan/atau restrukturisasi jaminan PT Ketrosden Triasmitra di Bank Syariah Mandiri, sebagaimana telah disebutkan pada poin 4 di atas;

Hal 4 No.645/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat dari RUPS pada tanggal 3 Desember 2013, sebagaimana yang telah disampaikan di atas, mengakibatkan saham **PT. Visi Mandiri Jaya** yang terdapat di PT. Ketrosden Triasmitra mengalami penurunan persentase dan pengurangan porsi kepemilikan saham, sehingga **Penggugat** merasa dirugikan atas keputusan rapat tersebut;
13. Bahwa pada notulen RUPS PT. Ketrosden Triasmitra tanggal 3 Desember 2013, menyebutkan adanya perubahan modal yang ditempatkan pada **PT. Ketrosden Triasmitra** menjadi 228.805 (dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima) lembar saham, sehingga susunan pemegang saham PT. Ketrosden Triasmitra menjadi terdiri dari:
 - a. Ketut Romadhi sebanyak 38.192 lembar saham, atau sekitar 16 %;
 - b. PT. Visi Mandiri Jaya sebanyak 21.077 lembar saham, atau sekitar 9%;
 - c. PT. Gema Lintas Benua sebanyak 37.569 lembar saham, atau sekitar 16 %;
 - d. Petrus Sartono sebanyak 3.162 lembar saham, atau sekitar 1 %;
 - e. PT. Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara sebanyak 128.805 lembar saham, atau sekitar 56 %;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) butir f Anggaran Dasar PT. Visi Mandiri Jaya telah ditentukan bahwa untuk memberikan keputusan di dalam RUPS dalam perusahaan lain dimana perseroan menjadi pemegang saham dalam perseroan tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris PT. Visi Mandiri Jaya yaitu **Penggugat**;
15. Bahwa **Turut Tergugat II** selaku pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 28 November 2013 dan RUPS tanggal 3 Desember 2013 menyatakan rapat tersebut sah dan dapat mengambil keputusan, padahal **Tergugat I** yang hadir pada saat itu tidak memiliki surat kuasa dan persetujuan tertulis dari **Penggugat** untuk mengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau lain-lainnya berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 November 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 3 Desember 2013 di PT. Ketrosden Triasmitra;
16. Bahwa tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP data:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Hal 5 No.645/PDT/2017/PT.DKI



17. Bahwa tindakan dan keputusan yang diambil di dalam RUPS tanggal 28 November 2013 dan RUPS tanggal 3 Desember 2013 berupa masuknya pihak ketiga sebagai pemegang saham baru dengan porsi kepemilikan lebih dari 55 %, jelas bertentangan dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.I Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana seharusnya untuk menerbitkan saham baru, Perseroan menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya;
18. Bahwa akibat tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** mengakibatkan kerugian bagi **Penggugat** karena terjadi penurunan persentase dan pengurangan porsi kepemilikan saham **Penggugat** di PT. Ketrosden Triasmitra, sehingga cukup beralasan bagi **Penggugat** untuk meminta pembatalan RUPS tertanggal 28 November 2013 dan RUPS tanggal 3 Desember 2013;
19. Bahwa atas tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut, cukup beralasan bagi **Penggugat** untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar rupiah) sebagai akibat dari adanya penurunan persentase dan pengurangan porsi kepemilikan saham **Penggugat**;
20. Bahwa atas tindakan **Tergugat I** yang mendatangkan *binding agreement* tertanggal 11 November 2013 tanpa persetujuan tertulis **Penggugat**, **Penggugat** meminta pembatalan/penghapusan atas *binding agreement* tertanggal 11 November 2013 tersebut;
21. Bahwa setelah ditandatanganinya *binding agreement* tertanggal 11 November 2013 tersebut, dilakukan pentransferan sejumlah uang ke rekening PT. Ketrosden Triasmitra diantaranya Bank Mega No. Rek. 01-112-00-11-00033-3; Bank BCA No. Rek 273-305-1868; Bank Niaga No. Rek 025-01-2451300; Bank Mandiri No. Rek 070-000-517768-3; Bank Mandiri No. Rek 124-000-520970-6; Bank Mandiri No. Rek 124-000-519891-7; Bank Syariah Mandiri (Rek. Escrow)- 009-0349588; Bank Syariah Mandiri No. Rek 70-358-777-24; Bank Mandiri No. Rek 124-00-0626194-6; Bank Danamon No. Rek 3545308912; maka **Penggugat** memohon untuk meletakkan sita jaminan atas rekening Bank tersebut;
22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia maka sangat beralasan pengadilan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, yang rinciannya akan disampaikan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, dan memanggil para pihak. Serta memberikan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
 3. Menyatakan RUPS Luar Biasa PT Ketrosden Triasmitra tanggal 28 November 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 batal demi hukum;
 4. Menyatakan tidak sah dan batal RUPS Luar Biasa PT. Ketrosden Triasmitra tanggal 3 Desember 2013;
 5. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada **Penggugat** sebesar Rp. 89.000.000.000 (delapan puluh sembilan milyar rupiah) secara tunai;
 6. Menyatakan *binding agreement* antara PT. Ketrosden Triasmitra dengan PT. Fajar Sejahtera Mandiri tanggal 11 November 2013 batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
 8. Menghukum para **Turut Tergugat** untuk tunduk pada putusan ini;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, ataupun kasasi;
 10. Menghukum para **Tergugat** untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban pada tanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS KABUR (OBSCUR LIBEL EXCEPTIO) , ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penguat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
2. Bahwa Objek dan Subjek Gugatan Penguat tidak jelas, Gugatan kabur (obscur libel), Gugatan Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*), sehingga cacat formil dan atau tidak memenuhi syarat formil ;
3. Bahwa Gugatan Penguat cacat formil dan atau tidak memenuhi syarat formil karena Gugatan Penguat kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*),

Hal 7 No.645/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana adanya pihak-pihak yang belum dilibatkan dalam Gugatan Penggugat, sementara para pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan hukum dimana pihak-pihak tersebut turut serta hadir saat dilaksanakannya RUPS, bersama-sama membuat keputusan dan menandatangani hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tertanggal 03 Desember 2013 yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini;

4. Bahwa adapun nama-nama yang ikut serta hadir pada saat dilaksanakannya RUPS tertanggal 03 Desember 2013 tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Galumbang Menak, lahir di Tarutung, pada tanggal 17 Januari 1966, beralamat di Jalan Denpasar Barat Blok C6/18, Rt 007/ Rw 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5407.170166.0335; bertindak untuk dan atas nama PT. Gema Lintas Benua (Turut Tergugat I);
 - b. Ketut Romadhi (Tergugat II);
 - c. Septono Karyadi (Tergugat I);
 - d. P. Sartono (Turut Tergugat II);
 - e. Dani Samsul sebagai undangan;
 - f. Dhanny Cahyadi yang bertindak untuk dan atas nama PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara (Turut Tergugat IV);
 - g. Alino Suisa Sugianto yang bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat IV;
5. Bahwa sepatutnya semua para pihak yang hadir pada saat dilaksanakannya RUPS tertanggal 03 Desember 2014, juga dimasukkan sebagai Subjek dalam Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihak (*Prulium Litis Consotium*);
6. Bahwa berdasarkan angka lima (5) tersebut diatas, Penggugat semestinya memasukkan nama-nama sebagai berikut : Dani Samsul, Dhanny Cahyadi, Alino Suisa Sugianto, sebagai Pihak Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat;
7. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalil Penggugat berdasarkan posita nomor 19 (sembilan belas) untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, Penggugat tidak memiliki bukti-bukti kerugian yang dialami Penggugat, karena Penggugat tidak bisa membuktikan dasar perhitungan kerugian Penggugat untuk meminta ganti kerugian tersebut;

Hal 8 No.645/PDT/2017/PT.DKI



8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terdapat dalil Penggugat yang meminta ganti kerugian tanpa bisa membuktikan dasar perhitungan kerugian tersebut, dalam hal ini Penggugat tidak bisa membuktikan dasar perhitungan kerugiannya.

Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena lak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut untuk menuntut ganti kerugian harus memenuhi tiga (3) unsur yaitu :

- a. Adanya ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
 - b. Adanya kerugian atau kerusakan karena kehilangan benda;
 - c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;
9. Bahwa akibat Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, dan tegas, serta gugatan kurang pihak, dimana Penggugat tidak bisa membuktikan dasar perhitungan kerugian Penggugat sebagai dasar untuk menentukan rumus bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar), menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi **tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)**, dan **Gugatan Kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*)**, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dan memutuskan Gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut : **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*)**.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

1. Bahwa dalil Penggugat angka satu (1), adalah dalil yang salah dan tidak cermat tentang jumlah persentase susunan pemegang saham pada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visi Mandiri Jaya adalah sebagai berikut :

a. Tergugat I memiliki persentase saham sebesar 40,9 %;

b. Penggugat memiliki persentase saham sebesar 50,1 %

Sehingga apabila (a) dan (b) dijumlahkan, maka jumlah persentase adalah sebanyak 91,0 %, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel);

2. Bahwa dalil Penggugat angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan), angka 14 (empat belas) pada posita Penggugat adalah dalil yang berlawanan dengan fakta yang sebenarnya, karena selama ini sejak dari awal Penggugat tidak pernah sama-sekali memberikan persetujuan secara tertulis kepada Tergugat I, akan tetapi Penggugat memberikan persetujuan secara lisan. Kebiasaan yang terjadi selama ini yang sudah berjalan sejak PT Visi Mandiri Jaya bergabung dengan PT Ketrosden Triasmitra dalam mengadakan RUPS dan Perubahan Akta Perusahaan adalah **kebiasaan tanpa adanya Surat Kuasa secara Tertulis dari Penggugat kepada Tergugat I**, dan Tergugat I selalu menyerahkan hasil RUPS kepada Penggugat.

3. Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan penolakan atas adanya perubahan Akta Perusahaan dan RUPS , hal ini bisa dibuktikan dengan adanya RUPS sebagai berikut :

a. Pada tanggal 06 April 2011, PT Ketrosden Triasmitra melakukan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Perubahan Pengurus Perseroan, dimana posisi kepemilikan saham dari PT Visi Mandiri Jaya tidak mengalami perubahan, setelah Penggugat menerima salinan RUPS tersebut dari Tergugat I, dalam hal ini Penggugat tidak melakukan penolakan atas perubahan tersebut;

b. Pada tanggal 12 September 2011, PT Ketrosden Triasmitra melakukan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Perubahan Pengurus Perseroan, dan peningkatan modal dasar, dimana posisi kepemilikan saham dari PT Visi Mandiri Jaya tidak mengalami perubahan, setelah Penggugat menerima salinan RUPS tersebut dari Tergugat I, dalam hal Penggugat tidak melakukan penolakan atas perubahan tersebut;

c. Pada tanggal 18 April 2013, PT Ketrosden Triasmitra melakukan Perubahan Susunan Pemegang Saham, Peningkatan Modal disetor dan peningkatan modal dasar, dimana posisi kepemilikan saham dari PT Visi Mandiri Jaya mengalami kenaikan, yang mana pada RUPS

Hal 10 No.645/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 September 2011, PT Visi Mandiri Jaya memiliki 3.077 Saham seri A senilai Rp. 307.700.000,- (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan RUPS tertanggal 18 April 2013 PT Visi Mandiri Jaya memiliki 21.077 Saham seri A senilai Rp. 2.107.700.000,- (dua milyar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah Penggugat menerima salinan RUPS tersebut dari Tergugat I, dalam hal ini Penggugat tidak melakukan penolakan atas perubahan kenaikan saham tersebut;

- d. Berdasarkan angka 2 (dua) point (a), (b), dan (c) tersebut diatas, Tergugat I selalu menyerahkan salinan hasil RUPS kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak melakukan penolakan atas adanya perubahan-perubahan tersebut diatas, maka secara langsung Penggugat telah menyetujui adanya perubahan Akta Perusahaan dan RUPS tersebut.
4. Bahwa RUPS yang diadakan pada tanggal 3 Desember 2013 semata-mata diadakan hanya untuk **menanggulangi kerugian perusahaan** yang sedang dalam keadaan keuangan negative, dalam hal ini semestinya menjadi **tanggung jawab semua pihak pemegang saham termasuk didalamnya Penggugat**;
5. Bahwa dalam hal angka tiga (3) tersebut diatas, Penggugat juga sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk mencari solusi akibat kesulitan keuangan perusahaan tersebut selain jangka waktu satu (1) bulan sebelum diadakannya RUPS tertanggal 03 Desember 2013;
6. Bahwa dalil Penggugat dua belas (12), delapan belas (18), akibat dari RUPS pada tanggal 03 Desember 2013, PT Visi Mandiri Jaya mengalami penurunan persentase dan pengurangan porsi kepemilikan saham, sehingga Penggugat merasa dirugikan adalah dalil yang mengada-ada, karena RUPS tertanggal 03 Desember 2013 tidaklah menimbulkan kerugian kepada para pemegang saham, akan tetapi justru untuk menanggulangi kerugian perusahaan dengan cara menambahkan investor baru, yang mana daripadanya tidak mengurangi jumlah kapitalnya;
7. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah termasuk dalam salah satu pemegang saham PT Ketrosden Triasmitra, maka Penggugat sudah sepatutnya turut serta mencari solusi untuk mengatasi kesulitan keuangan PT Ketrosden Triasmitra, bukan sebaliknya Penggugat justru mengajukan gugatan, hal ini sangat bertentangan dengan **nilai-nilai kepatutan dan kebersamaan**;

Hal 11 No.645/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat angka 16 (enam belas), menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak berdasar, karena Tergugat I sudah melakukan ketentuan berdasarkan peraturan;

9. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana berbunyi sebagai berikut :

" RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang ini dan atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar".

Pemegang saham yang hadir dalam RUPS tertanggal 03 Desember 2013 adalah sebagai berikut : Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, sehingga total dari saham yang hadir adalah sebesar Rp 21.829.149.981,75,. (dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), sedangkan total keseluruhan saham adalah sebanyak Rp. 22.882.999.981,75,. Sehingga total dari jumlah saham yang hadir sudah jauh **melebihi kuorum yang diwajibkan oleh undang-undang**;

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19 (sembilan belas), Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena Penggugat tidak bias membuktikan dasar perhitungan untuk menentukan jumlah kerugian Penggugat, gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

11. Bahwa dalil Penggugat angka dua puluh (20), dimana Penggugat meminta pembatalan/penghapusan atas binding agreement adalah tidak berdasar karena selama ini Tergugat menjalankan segala tugasnya untuk mewakili perusahaan tidak pernah mendapatkan Kuasa secara Tertulis dari Penggugat, tetapi Tergugat mendapat kuasa dari Penggugat secara lisan, dan selama itu juga Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tindakan Tergugat untuk mewakili perusahaan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu kekeliruan, karena tidak ada dasar hukum, juga tidak didukung oleh bukti-bukti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Hal 12 No.645/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan jawaban pada tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI (d.K.):

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT d.K GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBELLUM) KARENA DASAR DARI GUGATAN TIDAK JELAS, APAKAH GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU GUGATAN WANPRESTASI;

1. Bahwa Penggugat d.K di dalam surat gugatannya, telah mengemukakan secara kabur apa yang menjadi dasar dari gugatan perkara a quo, apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi;
2. Bahwa apabila dibaca secara seksama gugatan Penggugat d.K, maka kekaburan Gugatan Penggugat d.K tersebut, secara nyata dapat terlihat dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat d.K di dalam surat gugatannya yakni :

Pada bahagian pembuka halaman pertama surat Gugatannya, Penggugat d.K. mendalilkan bahwa seolah-olah, dasar dari gugatan aquo adalah merupakan Gugatan WanPrestasi, dengan menyatakan sebagai berikut :

“... Dengan ini mengajukan gugatan Pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Ketrosden Triasmitra...”;

Kemudian dalam dalil-dalil surat gugatan selanjutnya, terutama sebagaimana dinyatakan Pcnggugat d.K. dalam dalil-datil yang

Hal 13 No.645/PDT/2017/PT.DKI



terdapat pada butir 3 s/d butir 15, makin jelas dan tegas membuktikan bahwa dasar dari gugatan aquo adalah GUGATAN WANPRESTASI;

Akan tetapi secara kontradiktif, pada bagian lain Penggugat d.K. kemudian telah mendalilkan pula seolah-olah dasar gugatan aquo adalah merupakan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dengan menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dimana yang diatur dalam, pasal 1365 KUHPerdara;

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

3. Bahwa dari meneliti mengenai terdapat-nya dua fakta dari dalil-dalil gugatan di atas, maka menjadi tidak jelas apa yang menjadi dasar dari pengajuan gugatan aquo, apakah Gugatan Wan Prestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum? Akibatnya Gugatan aquo dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur (Obscuur libellum);
4. Bahwa dengan adanya Gugatan kabur ini, maka adalah sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara, ini untuk menyatakati Gugatan aqua dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard);
5. Bahwa dalam praktek hukum perdata, terdapat beberapa yurisprudensi mengenai gugatan kabur, antara lain :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973 bertanggal 21 Agustus 1974, pada pokoknya menyatakan : " kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K./Sip/1970 bertanggal 17 April 1970, pada pokoknya menyatakan: "Gugatan yang kabur (obscurum libellum) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima"

B. GUGATAN PENGGUGAT GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELLUM) KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT d.K. DENGAN TERGUGAT II d.K.;

Hal 14 No.645/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tindakan Penggugat d.K. di dalam surat gugatannya yang telah menarik Tergugat II d.K sebagai pihak dalam perkara a quo, sama sekali tidak didasarkan pada adanya suatu hubungan hukum antara Penggugat d.K dengan Tergugat II d.K.;
2. Bahwa hal tersebut dapat dilihat jelas dalam surat gugatan Penggugat d.K yang tidak ada menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat d.K. dengan Tergugat II d.K., bahkan di dalam dalil surat gugatannya, Penggugat d.K. juga tidak pernah menyebut-nyebut akan peran Tergugat II d.K dalam perkara yang dapersengketakan, kecuali secara selintas disebut pada dalil surat gugatan butir 6 (dikutip):
"Bahwa pada saat ditandatanganinya binding agreement tanggal 11 November 2013, maka PT. Ketrosden Thasmitra diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur, dan para pemegang saham PT. Ketrosden Triasmitra, yaitu Tergugat I selaku Direktur dan bertindak untuk dan atas nama PT.Visi Mandirijaya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II..."
Tetapi penyebutan Tergugat II d.K ini pun, sama sekali tidak menggambarkan apapun mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat d.K dengan Tergugat II d.K, sehingga karena itu dalil Penggugat d.K menjadi menjadi dalil yang kabur;
3. Bahwa selain itu, Penggugat d.K juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas kualifikasi perbuatan apa yang dipergugatkan kepada Tergugat II d.K., sehingga walaupun ada menguraikan mengenai peran Tergugat II d.K, maka penguraianannya pun diuraikan secara kabur, sehingga karena itu nyata bahwa sama sekali tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat d.K. dengan Tergugat II d.K.;
4. Bahwa dengan demikian, maka Gugatan aquo dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur (*obscuur libelum*) sehingga patut dinyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (*onvanklijke verklard*);
5. Bahwa suatu gugatan kabur (*obscuur libelum*) karena tidak terdapatnya hubungan hukum antara Penggugat d.K. dan Tergugat II d.K. ada ditemukan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain seperti terdapat dibawah ini :
 - Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971

Hal 15 No.645/PDT/2017/PT.DKI



tertanggal 7 Juli 1971 yang antara lain berbunyi : "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan, bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan " ;

- Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip 1958 tanggal 13 Desember 1958 antara lain berbunyi : "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan yang timbul dari adanya hubungan hukum";

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II d.K mohon agar apa-apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II d.K pada bahagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis juga termasuk pada dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari bahagian Dalam Pokok Perkara ini ;

Bahwa dengan ini Tergugat II d.K. menegaskan menyangkal dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat d.K. yang terurai di dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II d.K;

Berikut ini Tergugat II d.K. akan membantah secara dalil-dalil gugatan Penggugat d.K.:

1. Bahwa di dalam posita gugatannya pada butir 7, Penggugat d.K. telah mendalilkan :

"Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) butir d Anggaran Dasar PT Visi Mondiri Jaya terdapat pengecualian atas tindakan Tergugat I dimana untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dan/atau ikut serta dalam perusahaan lain harus mendapatkan persetujuan dari Komisaris PT Visi Mandirijaya, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat";-----

Menimbang, Terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Oktober 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk sebagian;
2. Menolak yang lain dan selebihnya;

Hal 16 No.645/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvekelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ :

Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvekelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 233/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat dan ditanda tangani oleh IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa dari Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 9 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 233/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2017, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 13 April 2017 kepada, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV pada tanggal 17 Pebruari 2017; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding Pada Tanggal 27 April 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2017, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 19 Juli 2017 kepada, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV pada tanggal 5 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 April 2017 telah mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2017;-----

Hal 17 No.645/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Pebruari 2017 , 13 April 2017, dan 24 Mei 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karenanya maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Pembanding/Penggugat ingin menyampaikan keberatannya atas pertimbangan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut ;-----

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru mengenai gugatan Penggugat / Pembanding kurang pihak , karena yang berhak untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah Para Penggugat/Pembanding, sebab Penggugat/Pembanding yang paling mengetahui siapa-siapa yang dianggap mempunyai peran dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding ;
- Bahwa dalam gugatan yang Penggugat/Pembanding ajukan sudah dijelaskan bahwa Pembanding/Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II yang telah mengakibatkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat karena terjadi penurunan persentase dan Pengurangan porsi kepemilikan saham Pembanding/Penggugat di PT Ketradosden Triasmitra.

Hal 18 No.645/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat / Pembanding tersebut yang dipermasalahkan oleh Penggugat / Pembanding adalah tindakan Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II menyebabkan kerugian bagi Pembanding / Penggugat sehingga sudah cukup tepat Pembanding /Penggugat menggugat Terbanding I/Tergugat I dan Tergugat II yang nyata-nyata membuat kerugian bagi Pembanding/Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini , dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 233/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat , Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I , Kontra Terbanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori banding Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusannya ditingkat banding sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding : -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas : “ Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki “ terlebih jika ternyata PT Visi Mandiri Jaya dan PT Ketrosden Triasmitra telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang maka yang bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo adalah Perseroan itu sendiri sedangkan Direksipun hanya berkedudukan atau berkapasitas sebagai yang mewakili di depan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding ternyata tidak menjumpai baik Perseroan maupun Direksi dijadikan pihak dalam perkara aquo ;-----

Hal 19 No.645/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 233/Pdt.G/2014/Jkt /PN.Sel. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan- peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 233/ Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Oktober 2015 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya yang timbul karena perkara ini untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Selasa tanggal **21 Nopember 2017** oleh Kami **SUDIRMAN W. P, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE P, SH,MH** dan **MOH. EKA KARTIKA.EM, SH,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 645/Pen/Pdt/2017/PT.DKI. tanggal 26 Oktober 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu** tanggal 6 Desember **2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH,SH,MH** Panitera Pengganti

Hal 20 No.645/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.
645/Pen/Pdt/2017/PT.DKI. tanggal 26 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta
tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 DANIEL DALLE .P, SH,MH

SUDIRMAN W. P, SH

2. MOH. EKA KARTIKA.EM, SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NY.NANIK WINARSIH, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Meterai-----Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi-----Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000.- |
| | _____+ |
| Jumlah-----Rp. | 150.000,- |

Hal 21 No.645/PDT/2017/PT.DKI